

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS JUAL BELI SAHAM MELALUI  
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA  
KEUANGAN (LAPS-SJK)**

**Jon Rizal<sup>1</sup>, Rasman Habeahan<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan*

*Email: [jonrizal434@gmail.com](mailto:jonrizal434@gmail.com)*

---

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

*Received :25-08-2024*

*Revised : 10-09-2024*

*Accepted :19-09-2024*

**Kata Kunci:** *Keuangan,  
Sengketa, Otoritas jasa  
keuangan*

**DOI:10.62335**

**ABSTRAK**

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah dengan cara mediasi atau arbitrase berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2) Untuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi kendala dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Ada pun wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber, untuk mendapatkan informasi.

**PENDAHULUAN**

Modal merupakan salah satu langkah awal yang dibutuhkan dalam memulai suatu usaha, baik dibidang perdagangan maupun produksi. Terkait dengan modal, salah satu bentuk modal dalam ruang lingkup usaha adalah saham, dimana suatu usaha yang dibentuk melalui perseroan pada dasarnya menyertakan permodalan yang dimiliki melalui saham (Yufriada & Danajanto, 2019:8). Berdasarkan penjelasan Zulfikri Toguan,

diketahui bahwa pengertian saham merupakan surat tanda penyertaan modal. (Toguan, 2020:40). Adapun pengertian perseoran atau yang dalam istilah umum dikenal dengan istilah perusahaan, adalah entitas dalam suatu negara yang ikut menentukan laju pembangunan (Saija, 2021:68). Keberadaannya selain terikat oleh regulasi negara dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya (Hadi, 2015:4). Terkait dengan fungsi saham pada suatu perseroan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan (Soetiono, 2016:112):

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
  - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
  - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
5. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. RUPS yang merupakan singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan organ perseroan tertinggi, RUPS adalah forum miliknya para pemegang saham perseroan (Sumadi, 2010:16). Para pemegang saham melalui forum RUPS memiliki kuasa penuh terhadap jalannya perseroan, bahkan RUPS juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan kepemilikan perseroan atau saham bahkan pembubaran perseroan (Pujiyono, 2014:8).

Pada dasarnya peralihan atau pemindahan atau dalam karya tulis ini jual beli atas saham dilakukan oleh pemilik saham ke investor lainnya dengan harapan mendapatkan kemungkinan capital gain atau keuntungan, karena adanya selisih harga beli dan jual saham tersebut, atau karena terdapat kondisi dimana agar perseroan mendapatkan keuntungan atau pada saat perseroan hendak menghindari capital loss atau menderita kerugian (Tavinayati & Qamariyanti, 2017:6). Peralihan kepemilikan atas saham pada dasarnya dapat dilakukan, tergantung dari kondisi dan status perseroan terbatas atau perusahaan, dimana apabila perusahaan atau perseroan terbatas bersifat tertutup, maka peralihan hak atas saham dapat dilakukan dengan dibuktikan pada adanya berita acara RUPS dan akta pemindahan hak atas saham (Arifin, 2019:117), dimana hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak." Sedangkan terhadap perseroan atau perusahaan terbuka, dapat dilakukan melalui pasar Efek, atau di Indonesia dikenal dengan istilah bursa efek.

Adapun tata cara pemindahan hak atau jual beli atas saham, merujuk pada ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka

11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997, yang menyatakan (Hariyani & Serfianto,2010:98):

1. Pemindehan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak, termasuk oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindehan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
2. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Faktanya diketemukan bahwa dalam praktik jual beli atas saham, tidak jarang diketemukan terjadinya sengketa, sebagaimana terjadi dalam jual beli saham yang terjadi pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks, dimana dalam perkara ini diketahui terdapat jual beli saham atas PT. Sarana Integrasi Prima, yang dilakukan oleh para pihak yaitu Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera sebagai penjual, dan pihak PT Sokka Tama Fiber sebagai pembeli, dimana dalam Proses jual beli tersebut diketahui berdasarkan Akta Berita Acara RUPS PT. Sarana Integrasi Prima Nomor 26 tanggal 30 Maret 2020, yang pada intinya diketahui : 1. Persetujuan Penjualan seluruh 320 lembar saham milik Viar Nadi Putera pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber. 2. Persetujuan Penjualan 5.680 lembar saham milik Reynold Agustinus pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber.

Dalam perkara ini terdapat masalah yang diketahui belum ada AJB / peralihan hak atas saham atas rencana transaksi jual beli 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima termaksud belum dilanjutkan dengan penandatanganan akta jual beli saham dan belum adanya pembayaran sisa pelunasan jual beli sebagaimana kesepakatan tanggal 11 Maret 2020, ternyata proses peralihan saham atas PT. Sarana Integrasi Prima sebanyak 6.000 lembar saham sudah diproses secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke kantor Kemenhumkam pada sekitar tanggal 30 April 2020, padahal 6.000 lembar saham PT. Sarana Integrasi Prima tersebut pun belum pernah dilakukan penandatanganan akta jual beli sehingga dasar peralihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi. Sehingga diketahui terdapat permasalahan dalam perkara tersebut, dimana sebelum diputus dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks, diketahui para pihak menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS- SJK) sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara proses pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang dikenal juga dengan istilah non litigasi, dalam bisnis jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) dalam karya tulis berjudul "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Jual Beli Saham Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)".

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (output) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah (Soekanto, 1985:45).

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder atau kepustakaan sehingga penelitian akan dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Tanggerang dan perpustakaan. Pada penelitian ini, diketahui informasi mengenai penelitian didapatkan peneliti, dengan mengakses website resmi direktori mahkamah agung republik Indonesia untuk memperoleh objek penelitian berupa hasil putusan maupun yurisprudensi hakim. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:
  - a) UUD 1945,
  - b) UU/Perpu,
  - c) PP,
  - d) Peraturan Presiden (Perpres),
  - e) Peraturan Daerah (Perda).
  - f) Peraturan Lainnya.
- 2). Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
  - a) Buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer),
  - b) Jurnal-jurnal hukum,
  - c) Pendapat para sarjana,
  - d) Kasus-kasus hukum,
  - e) Yurisprudensi. dan
  - f) Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3). Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Saham

Menurut kamus besar pasar modal yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, keterangan mengenai saham dapat dijelaskan pada bagian penjelasan mengenai efek, yang menyebutkan bahwa, "Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (BAPEPAM Republik Indonesia, 2009:644). Selain itu saham juga dikategorikan sebagai efek yang bersifat ekuitas, dimana pengertiannya juga dapat dilihat dalam kamus besar pasar modal yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, yang menerangkan bahwa, efek bersifat ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham (BAPEPAM Republik Indonesia, 2009:645). Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan. Saham juga diidentifikasi sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu perseroan yang diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain- lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perseroan tersebut. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan.

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perseroan (Fakhrudin et al, 2006, 13). Saham terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu saham biasa dan saham prioritas (preferred stock). Saham biasa adalah saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Karena risikonya besar, biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham prioritas. Saham prioritas merupakan saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya dihubungkan dengan pembagian deviden dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian deviden, maka deviden yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa (Satrio, 2007:102). Selain itu saham juga dapat diidentifikasi sebagai bentuk pengkategorisasian dari kepemilikan atau bentuk penguasaan modal dari suatu perseroan terbatas, dimana menurut penjelasan dari Harris Darmawan dan Melvin Mumpuni, Saham secara sederhana diartikan sebagai bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan (Darmawan & Mumpuni, 2020:12). Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang atau *droit de suite*, yaitu hak kebendaan melekat di tangan siapapun berada. Selanjutnya

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Mengenai gadai saham harus tunduk pada Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161, sedangkan mengenai jaminan fidusia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Harahap 2013:275). Selain itu saham juga dapat dipergunakan sebagai bentuk identifikasi dari bentuk suatu perseroan terbatas atau perusahaan, dimana menurut Harris Darmawan dan Melvin Mumpuni, untuk dapat melihat bentuk suatu perusahaan atau perseroan terbatas, maka klasifikasi dari bentuk perusahaan atau perseroan terbatas (Harahap 2013:14), yaitu:

- a. Perusahaan terbuka, adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan di pasar saham (Bursa Efek Indonesia). Dalam penyebutannya, perusahaan terbuka menambahkan "Tbk" di belakang namanya. Contoh: PT. Astra Internasional Tbk. (ASII)
- b. Perusahaan tertutup, adalah perusahaan terbatas (PT) yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya dimiliki oleh sekelompok orang tertentu sekitar 2-10 orang saja.

Secara umum jual beli menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah jual beli itu atau mengikatlah jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli (Yulia, 2015:107). Dimana ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan" (Yulia, 2015:108).

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang inimencaapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar berdasarkan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Saija & Letsoin, 2016:139). Dalam hal jual beli saham secara hukum saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena saham termasuk kualifikasi benda bergerak dan memberikan hak kebendaan (property right) kepada pemiliknya, maka saham hakikatnya dapat dilakukan pemindahan termasuk melalui jual-beli. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 55

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa “dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” (Rokhmatussa’dyah & Suratman, 2016:22). Dalam proses pemindahan hak atas saham melalui jual-beli, maka harus direview atau dicek dalam anggaran dasar PT apakah mengatur syarat-syarat sebagai berikut, Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Rahman, 2009:14):

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan, dimana Organ Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini tidak diatur tindakan penjualan hak atas saham harus mendapat persetujuan organ yang mana dari Perseroan. Namun demikian, secara umum, lazimnya untuk tindakan penjualan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari RUPS. Jangka waktu keputusan organ perseroan memberikan persetujuan atau penolakan adalah 90 hari sejak Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan jual beli saham. Apabila jangka waktu 90 hari telah lewat, maka Organ Perseroan tersebut dianggap telah menyetujui jual beli saham, vide Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. c. Keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, syarat ini tidak selamanya melekat pada proses jual-beli saham. Selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur (Mulyadi, 2015:15):

- a. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- b. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka secara hukum terhadap saham diperbolehkan dilakukan pemindahan hak termasuk tetapi tidak terbatas melalui proses jual beli saham. Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatastelah dipenuhi, maka proses jual beli saham milik si A selanjutnya adalah sebagai berikut, vide Pasal 56 (Nasarudin dan Surya 2004:63):

- a. Dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta harus berupa notaril, vide Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Salah satu pihak (bisa pembeli atau penjual) memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.
- c. Direksi wajib mencatat terjadinya jual-beli saham tersebut dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dan selanjutnya Direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

## B. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Nasarudin dan Surya 2004:63). Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya (Ali, 2003:62). Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan (Soemartono, 2014:5). Pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan).

Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama. Disatu sisi upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa (Bram, 2011:28). Disatu sisi Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (disputing process), sebagai berikut (Soemartono, hlm 2):

1. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah
2. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka
3. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah

meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

### **C. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Jual Beli Saham Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**

Perlu diketahui dalam praktik jual beli saham alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Majelis Arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dimana prosedur yang paling umum dalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah dengan cara mediasi, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan , Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan mempunyai paling sedikit 2 (dua) layanan penyelesaian Sengketa berupa:

1. mediasi; dan
2. arbitrase.

Adapun landasan pengaturan mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang meliputi:

1. LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria:
  - a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
  - b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
  - c. Sengketa bersifat keperdataan.
2. Selain Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penanganan sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.
4. Penyelesaian Sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui:
  - a. tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
  - b. media elektronik; dan/atau

- c. pemeriksaan dokumen.
5. Penyelesaian Sengketa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling: a. mendengar; atau b. melihat dan mendengar, secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
6. LAPS Sektor Jasa Keuangan wajib menatausahakan seluruh informasi dan data terkait dengan penyelesaian Sengketa. Kemudian prosedur mediasi sengketa atas jual beli saham pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan diatur yang meliputi:
  1. Menerima aduan
  2. Melakukan pemanggilan kepada para pihak
  3. Meminta sejumlah alat bukti/salinan dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa
  4. Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti/salinan dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa
  5. Melakukan pemanggilan kedua kepada para pihak
  6. Mengajukan saran perdamaian kepada para pihak berupa:
    - a. Upaya perdamaian dengan salah satu pihak memberikan ganti rugi
    - b. Upaya perdamaian tanpa adanya ganti rugi
    - c. Upaya perdamaian dengan kedua belah pihak melanjutkan perjanjian atau kesepakatan yang telah ada
    - d. Upaya perdamaian dengan kedua belah pihak membuat perjanjian atau kesepakatan baru atas kesepakatan/perjanjian yang ada sebelumnya
7. Bila para pihak setuju untuk berdamai maka mediator atau arbiter dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan membuat akta perdamaian yang berisikan:
  - a. Identitas para pihak
  - b. Upaya perdamaian yang dipilih oleh para pihak
  - c. Hasil kesepakatan perdamaian
  - d. Konsekuensi bila kesepakatan perdamaian tersebut dilanggar Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah dengan cara mediasi atau arbitrase berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

#### **D. Kendala Dalam Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian yang memberikan win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa,

merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan, mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut yang harus ditaati. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Secara umum Pranata penyelesaian Sengketa Alternatif dapat digolongkan ke dalam:

1. Berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses penyelesaian sengketa alternatif, dibedakan dalam bentuk:
  - a. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan.
  - b. Konsialisasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk 21 menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan keahliannya.
  - c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambil keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut dengan arbiter.
2. Berdasarkan sifat putusan yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut berupa mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
3. Berdasarkan sifat kelembagaannya:
  - a. Lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu, lembaga ini tidak bersifat permanen dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase telah diselesaikan.
  - b. Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif, lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Sebagaimana uraian sebelumnya diketahui bahwa dalam pelaksanaan mediasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan meliputi:
    1. Menerima aduan
    2. Melakukan pemanggilan kepada para pihak
    3. Meminta sejumlah alat bukti/salinan dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa
    4. Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti/salinan dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa .
    5. Melakukan pemanggilan kedua kepada para pihak

6. Mengajukan saran perdamaian kepada para pihak berupa:
  - a. Upaya perdamaian dengan salah satu pihak memberikan ganti rugi
  - b. Upaya perdamaian tanpa adanya ganti rugi
  - c. Upaya perdamaian dengan kedua belah pihak melanjutkan perjanjian atau kesepakatan yang telah ada
  - d. Upaya perdamaian dengan kedua belah pihak membuat perjanjian atau kesepakatan baru atas kesepakatan/perjanjian yang ada sebelumnya
7. Bila para pihak setuju untuk berdamai maka mediator atau arbiter dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan membuat akta perdamaian yang berisikan:
  - a. Identitas para pihak
  - b. Upaya perdamaian yang dipilih oleh para pihak
  - c. Hasil kesepakatan perdamaian
  - d. Konsekuensi bila kesepakatan perdamaian tersebut dilanggar. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam mediasi ini.

Pertama, persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan persiapan tersebut maka seorang Mediator harus mengetahui pokok masalah dan duduk masalah. Menganalisis apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau tidak. Selanjutnya dibentuk tim penanganan sengketa tentatif, karena ada kalanya pejabat struktural yang berwenang dapat langsung menyelenggarakan mediasi. Selanjutnya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap pokok sengketa, selanjutnya dibuat resume telaah agar Mediator sudah menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan, saran bahkan peringatan jika kesepakatan yang diupayakan akan cenderung melanggar peraturan di bidang pertanahan, misalnya melanggar kepentingan pemegang hak tanggungan, kepentingan ahli waris lain, melanggar hakekat pemberian haknya. Dalam tahap ini diakhiri dengan penentuan waktu dan tempat mediasi. Kedua, undangan. Undangan ini disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan, instansi terkait (apabila dipandang perlu) untuk mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud dan diminta untuk membawa serta data/informasi yang diperlukan. Struktur pertemuan disusun dengan posisi tempat duduk "U seat" atau lingkaran. Ketiga, kegiatan mediasi. Kegiatan ini diawali dengan upaya mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personel antar pihak). Agar suasana di antara kedua belah pihak yang bersengketa lebih cair, akrab dan tidak kaku. Selanjutnya dilakukan klarifikasi para pihak. Dengan klarifikasi ini para pihak mengetahui kedudukan masing-masing. Mediator akan mengkondisikan agar tidak ada rasa memihak pada salah satu pihak/ kedua belah pihak dengan objektif serta kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh informasi/data yang disampaikan lawan. Para pihak dapat membantah atau minta klarifikasi dari lawan dan wajib menghormati pihak lainnya. Pengaturan pelaksanaan mediasi dalam arti bahwa sejak awal mediasi telah disampaikan aturan-aturan mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi tersebut. Aturan tersebut merupakan inisiatif dari Mediator atau dapat pula

disusun berdasarkan kesepakatan para pihak. Keempat, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta opsi-opsi alternatif penyelesaian yang ditawarkan, sehingga ditarik benang merah permasalahannya agar proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan tersebut. Di sini dapat terjadi kesalahpahaman baik mengenai permasalahannya, pengetahuan yang terkait dengan sengketa atau hal yang terkait dengan pengertian status saham dan hak individual. Perlu upaya/kesepakatan untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai hal. Mediator harus memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesesatan. Kelima, identifikasi kepentingan. Identifikasi ini dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta apakah ada relevansi sebagai bahan untuk dinegosiasi. Pokok masalah harus fokus dalam proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan Mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya tidak melanggar hukum. Keenam, generalisasi opsi-opsi para pihak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan opsi-opsi sebagai alternatif yang diminta, kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga terdapat hubungan antara alternatif dengan permasalahannya. Dengan generalisasi opsi yang tidak membedakan dari siapa opsi itu muncul dan berfokus terhadap upaya pembahasan opsi yang mungkin akan jadi solusi, maka proses mediasi akan lebih mudah.

Sebagaimana diketahui bahwa opsi adalah sejumlah usulan yang akan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu proses mediasi. Para pihak dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian yang diinginkan. Dalam mediasi *authoritatif* Mediator juga dapat menyampaikan opsi atau alternatif yang lain. Sebagai contoh generalisasi opsi yang dipilih misalnya: batas tanah tetap dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata, pihak yang seharusnya berhak meminta ganti rugi. Tawar menawar opsi dapat berlangsung alot dan tertutup dan bahkan besar kemungkinan dapat *deadlock*. Disini Mediator harus menggunakan sesi pribadi atau *kaukus*. Cara tawar menawar terhadap opsi-opsi yang telah ditetapkan dapat menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan tujuan serta fokus permasalahan yang dihadapi. Dalam hal Mediator melihat adanya kepentingan yang tersembunyi maka dapat dilakukan *kaukus* atau sesi pribadi. Sesi pribadi dengan salah satu pihak harus sepengetahuan dan persetujuan pihak lawan. Pihak lawan harus diberikan kesempatan menggunakan sesi pribadi yang sama. Proses ini sering kali harus dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Adapun penyebabnya diketahui karena penyelesaian dengan cara mediasi dianggap kurang efektif karena tidak menggunakan model mediasi yang bisa diterima oleh para pihak. Padahal secara faktual seharusnya kasus tersebut dapat dilakukan melalui mediasi secara efektif daripada dibawa ke Pengadilan baik ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil laporan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, tidak berhasilnya penyelesaian kasus-kasus dengan cara mediasi yang menjadi kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Para pihak kurang paham fungsi mediasi
2. Para pihak cenderung berorientasi pada kalah menang
3. Para pihak lebih cenderung memaksakan kehendak masing-masing
4. Penyelesaian mediasi selalu menggunakan aparat pemerintah daerah (terutama dalam konflik yang berhubungan dengan jual beli saham pada perusahaan BUMN) dan pada prakteknya biaya yang dikeluarkan lebih banyak lagi dan membutuhkan waktu yang lama berkaitan dengan koordinasi.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah karena dalam praktiknya masih diketemukan adanya para pihak kurang paham fungsi mediasi, adanya pandangan dari para pihak yang cenderung berorientasi pada kalah menang, adanya tindakan para pihak yang lebih cenderung memaksakan kehendak masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah dengan cara mediasi atau arbitrase berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Kendala dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah karena dalam praktiknya masih diketemukan adanya para pihak kurang paham fungsi mediasi, adanya pandangan dari para pihak yang cenderung berorientasi pada kalah menang, adanya tindakan para pihak yang lebih cenderung memaksakan kehendak masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi Dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arif Rahman, Kejahatan Bisnis Di Pasar Modal, Universitas Malikusaleh Press, Aceh, 2009.
- Djafar Al Bram, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi, Jakarta: Universitas Pancasila Press, 2011.
- Endah Mulyadi, Pasar Modal Syariah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. Fakhruddin, Purwanto, Wiji dan Hendy, Mengenal Permodalan, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- H. Ali. A.C, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.

- Harris Darmawan dan Melvin Mumpuni, Panduan Berinvestasi Saham Untuk Pemula, Finansialku.com Press, Jakarta, 2020
- Irsan Nasarudin, M. dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Hukum Bisnis Pasar Modal, Transmedia, Jakarta, 2010. Kusumanintuti S. Soetiono, Pengantar Pasar Modal 3, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013.
- Nor Hadi, Pasar Modal Edisi 2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. Pujiyono, Hukum Perusahaan, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014.
- Putu Sudarma Sumadi, Hukum Perusahaan, Udayana Press, Denpasar, 2010.
- R.M. Gatot P. Soemartono, Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Universitas Terbuka Press, Jakarta, 2014.
- Ronald Saija dan Roger F. X. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, Deppublisher, Yogyakarta, 2016.
- Ronald Saija, Hukum Pasar Modal, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penulisan Hukum. Jakarta: UI Press.1985.
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 8, Jakarta: Grafindo 2012 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Tim Peneliti Bapepam RI, Kamus Besar Pasar Modal, BAPEPAM Republik Indonesia, Jakarta, 2009
- Yufrida dan Sagittario Danajanto, Diktat Hukum Perusahaan, STIE Widya Persada Press, Jakarta, 2019.
- Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015. Zainul Arifin, Hukum Pasar Modal, Kencana, Jakarta, 2019.
- Zulfikri Toguan, Hukum Pasar Modal, Taman Karya, Pekanbaru, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan